



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 58 TAHUN 2009

TENTANG

TUNJANGAN PENINGKATAN KINERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peningkatan kinerja para Pejabat Struktural dan Non Struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
  - c. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tunjangan Peningkatan Kinerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tunjangan Peningkatan Kinerja, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Peningkatan Kinerja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN PENINGKATAN KINERJA.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
2. Pejabat Struktural adalah PNSD yang menduduki jabatan Struktural eselon I, eselon II, eselon III dan eselon IV.
3. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural dalam struktur organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pegawai Non Struktural adalah PNSD yang tidak menduduki jabatan struktural.
5. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih PNS pada lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pemerintah.
6. Tunjangan Peningkatan Kinerja yang selanjutnya disebut Tunjangan adalah tunjangan peningkatan kinerja yang diberikan dalam bentuk uang untuk meningkatkan kesejahteraan PNSD dalam melaksanakan tugas-tugas berdasarkan beban kerja.

## Pasal 2

- (1) Pejabat Struktural dan Non Struktural diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan beban kerja.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNSD berdasarkan eselon dan golongan.

## Pasal 3

Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Pejabat Eselon I. b sebesar Rp. 14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah);
- b. Pejabat Eselon II. a sebesar Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);
- c. Pejabat Eselon II. b sebesar Rp. 11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah);

- d. Pejabat Eselon III. a sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Pejabat Eselon III. b sebesar Rp. 2.750.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Pejabat Eselon IV. a sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
- g. Pejabat Eselon IV. b sebesar Rp. 1.750.000,00 (Satu juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah);
- h. Widyaiswara golongan IV sebesar Rp. 1.450.000,00 (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- i. Widyaiswara golongan III sebesar Rp. 1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- j. Pegawai non struktural golongan IV/III sebesar Rp. 1.150.000,00 (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan
- k. Pegawai non struktural golongan II/I sebesar Rp. 850,000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 4

- (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada:
  - a. PNSD yang bertugas sebagai sopir pejabat diberikan uang transport;
  - b. PNSD yang bertugas pada Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi diberikan tunjangan kemahalan; dan
- (2) Pembayaran uang transport dan tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersamaan setiap bulan dengan penerimaan tunjangan.

#### Pasal 5

- (1) Besaran uang transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebagai berikut :
  - a. Sopir Gubernur dan Ketua DPRD sebesar Rp. 1.350.000,00 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Sopir Wakil Gubernur dan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
  - c. Sopir Sekretaris Daerah sebesar Rp. 1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- d. Sopir Asisten sebesar Rp. 1.150.000,00 (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
  - e. Sopir Sekretaris Dewan sebesar Rp. 1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah);
  - f. Sopir Staf Ahli / Kepala Badan / Dinas/ Biro sebesar Rp. 1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah); dan
  - g. Sopir Kepala Kantor sebesar Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Besaran uang tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. Kepala Kantor (Eselon III/a) sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
  - b. Kasub.Bag (Eselon IV) sebesar Rp. 1.750.000,00 (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Staf Golongan III sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - d. Staf Golongan II sebesar Rp. 1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - e. Staf Golongan I sebesar Rp. 850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 6

PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.

#### Pasal 7

- (1) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan sesuai dengan tingkat kehadiran PNSD.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. PNSD yang tidak hadir karena sakit, tunjangannya tetap dibayar sepanjang melengkapi surat keterangan dokter sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - b. PNSD yang tidak hadir karena cuti bersalin anak pertama dan/atau anak kedua diberikan tunjangan, uang transport dan tunjangan kemahalan.

- (3) Ketidakhadiran PNSD dihitung secara proporsional yaitu jumlah ketidakhadiran dibagi jumlah hari Kerja bulan yang bersangkutan dikalikan dengan besaran tunjangan PNSD.

#### Pasal 8

Bagi PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 yang karena mengikuti kegiatan :

- a. diklat penjenjangan;
- b. diklat fungsional;
- c. rapat kerja;
- d. lokakarya;
- e. seminar;
- f. bintek; dan/atau
- g. melakukan tugas kedinasan;

diberikan tunjangan, uang transport dan tunjangan kemahalan.

#### Pasal 9

PNSD yang menjabat lebih dari satu jabatan hanya berhak mendapat tunjangan, uang transport dan tunjangan kemahalan dari satu jabatan paling menguntungkan.

#### Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 18 Tahun 2007 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tunjangan Peningkatan Kinerja (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 31 Desember 2009

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2009 NOMOR 58